

# PERMOHONAN PENCABUTAN HAK REMISI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN BAGI TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI\*

Jalu Amanda Karya\*\* dan Ramadina Savitri

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  
Jalan Sosio Justicia Nomor 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281

## Abstract

*This study discusses about the idea of remission right revocation request as additional crime for corruption convicts. This research formulates the questions; What is the relevance of the revocation of remission rights to corruption convicts related to the rights of prisoners? Can judges, as representatives of judicial authorities, impose additional punishment of revocation of remission rights to corruption convicts? This research is a juridical normative research. This research concludes that (1) the revocation of remission rights for corruption convicts juridically refers to Article 18 section (1) letter (d) of UU PPTK, which is depicted in the phrase “which is or can be given by the Government to convicts”, (2) Based on the judges’ consideration, the authority to give or not to give remission lies on the executive power, therefore even if the the prosecutor files for revocation of remission charges, the judge cannot grant such charge.*

**Keywords:** remission, corruption, rights, criminal, additional punishment

## Intisari

Penelitian ini membahas mengenai gagasan permohonan pencabutan hak remisi sebagai pidana tambahan bagi terpidana tindak pidana korupsi. Penelitian ini merumuskan masalah yaitu : bagaimana relevansi pencabutan hak remisi terhadap terpidana tindak pidana korupsi dikaitkan dengan hak narapidana? Apakah hakim sebagai representasi kekuasaan kehakiman dapat menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak remisi terhadap terpidana tindak pidana korupsi? Penelitian ini penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya adalah (1) pencabutan hak remisi bagi terpidana tindak pidana korupsi secara yuridis mengacu pada Pasal 18 ayat (1) huruf d UU PTPK dengan melihat frasa pada kalimat “yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”, (2) Menurut pertimbangan hakim, kewenangan memberikan atau tidak memberikan remisi ada pada eksekutif, bukan yudikatif, sehingga sekalipun Jaksa mengajukan tuntutan pencabutan hak remisi, hakim tidak dapat mengabulkan tuntutan.

**Kata kunci:** remisi, korupsi, hak, pidana, tambahan.

## Pokok Muatan

A. Pendahuluan .....	16
B. Pembahasan .....	18
1. Relevansi Pencabutan Hak Remisi terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Hak Narapidana .....	18
2. Peran Hakim Sebagai Representasi Kekuasaan Kehakiman dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Remisi terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi .....	20
C. Penutup .....	25

\* Hibah Penelitian Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

\*\* Alamat korespondensi: jalukarya@yahoo.co.id.

## A. Pendahuluan

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh *Transparency International* pada tahun 2014 masih menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup. Indonesia memperoleh skor 34 poin dan menempati urutan ke-107 dunia, beda 50 poin dengan Singapura sebagai sesama negara ASEAN yang menempati urutan ke-7 dunia.<sup>1</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa negara Indonesia masih belum bisa terlepas dari lingkaran hitam korupsi.

Dalam konteks korupsi yang terjadi di Indonesia, harus disadari bahwa dengan meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yang dalam upaya pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.<sup>2</sup>

Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dapat menimbulkan efek jera serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang dapat memiliki ketentuan-ketentuan menyimpang dari aturan umum, termasuk dalam hal pemidanaan. Pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara kumulatif terhadap 2 (dua) pidana pokok, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Selain itu, tindak pidana korupsi juga menganut stelsel pemidanaan yang berupa *indeterminate sentence*. Artinya, diatur ancaman minimum khusus maupun maksimum khusus terkait pemidanaan, yang lebih memberikan kebebasan pada hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

Baru-baru ini, terdapat fenomena baru dalam upaya pemberantasan korupsi yang cukup menarik perhatian masyarakat, yaitu tuntutan pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu berupa pencabutan hak remisi dan pembebasan bersyarat terhadap Terpidana tindak pidana korupsi. Hal ini tentu saja menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Di satu sisi, masyarakat ingin agar pelaku tindak pidana korupsi dihukum seberat-beratnya karena korupsi telah menjadi penyakit kronis yang berdampak negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga diharapkan pemidanaan dapat berjalan maksimal tanpa adanya remisi dan pembebasan bersyarat. Di sisi lain, hak remisi dan pembebasan bersyarat merupakan hak setiap narapidana dan anak pidana yang dapat diberikan oleh pemerintah, dan merupakan kewenangan pemerintah, dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.

Lembaga Pemasyarakatan adalah instansi teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bertanggungjawab pelaksanaan pembinaan narapidana (warga binaan), diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan demikian, Lembaga Pemasyarakatan adalah bagian dari Institusi Pemerintah (eksekutif) yang menjalankan rangkaian fungsi penegakan hukum sebagai pelaksanaan pidana.

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai kewenangan-kewenangan untuk menetapkan hukumnya terkait dengan kebijakan pemidanaan. Lembaga Pemasyarakatan dapat mengurangi masa pidana atau tenggang waktu pelaksanaan pidana yang ditetapkan oleh Hakim sebagai batas atas. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap itu dapat diubah oleh Lembaga Pemasyarakatan. Kebijakan perubahan tersebut dapat melalui instrumen pemberian remisi maupun pembebasan bersyarat.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Transparency International Indonesia "Corruption Perception Index 2014", <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2014/12/06/corruption-perceptions-index-2014>, diakses tanggal 27 April 2015.

<sup>2</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

<sup>3</sup> Pujiyono, "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, Nomor 1, Tahun 2012.

Terlepas dari hal tersebut, KPK beranggapan bahwa pencabutan hak remisi dan pembebasan bersyarat melalui putusan pengadilan memiliki dasar hukum, dan telah diajukan oleh KPK dalam tuntutan perkara tindak pidana korupsi atas Terdakwa Muhtar Ependy.<sup>4</sup> Dasar hukum yang digunakan oleh KPK merujuk pada Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK).

Pasal 18 ayat (1) menyebutkan<sup>5</sup>:

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Pasal tersebut secara eksplisit menyebutkan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan dalam perkara tindak pidana korupsi. Salah satunya, yang tercantum pada huruf d, adalah pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan

seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Dalam UU PTPK tersebut tidak dijelaskan mengenai pengertian hak-hak tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d. Untuk mengisi kekosongan pengertian tersebut, perlu memperhatikan ketentuan Pasal 103 KUHP yang berbunyi: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Pasal 103 ini mengandung makna bahwa segala istilah/pengertian yang berada dalam Bab I sampai Bab VIII Buku Kesatu KUHP mengenai aturan umum dapat digunakan apabila tidak diatur lain dalam undang-undang atau aturan-aturan yang mengatur tentang hukum pidana di luar KUHP. Oleh karena ketentuan mengenai hak-hak tertentu tercantum dalam Bab II Buku Kesatu KUHP, maka pengertian hak-hak tertentu dalam UU PTPK dikembalikan kepada pengertian yang diatur dalam KUHP yaitu dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP.<sup>6</sup>

Selain hak-hak tertentu yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP, termasuk pula hak-hak lain yang dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Hak remisi dan pembebasan bersyarat inilah yang menurut KPK termasuk kualifikasi hak-hak yang dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana, sehingga dapat dijadikan dasar hukum penjatuhan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi. Pendapat KPK bisa saja benar, karena dalam undang-undang pun tidak diberikan penjelasan apa yang dimaksud hak-hak yang dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana tersebut, sehingga setiap orang bisa menafsirkan macam-macam.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat serta menganalisis

<sup>4</sup> Ferdinand, “Jaksa KPK Pernah Tuntut Terdakwa Korupsi Dicabut Remisi, Tapi Ditolak Hakim”, [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com), diakses tanggal 2 Juli 2015.

<sup>5</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

<sup>6</sup> Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

lebih lanjut permasalahan terkait pidana tambahan pencabutan hak remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi melalui sebuah penelitian hukum yang berjudul “Permohonan Pencabutan Hak Remisi sebagai Pidana Tambahan bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi”. Berdasarkan uraian-uraian diatas, dirumuskanlah permasalahan sebagai berikut: (1) bagaimana relevansi pencabutan hak remisi terhadap terpidana tindak pidana korupsi dikaitkan dengan hak narapidana? (2) Apakah hakim sebagai representasi kekuasaan kehakiman dapat menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak remisi terhadap terpidana tindak pidana korupsi?

## B. Pembahasan

### 1. Relevansi Pencabutan Hak Remisi terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Hak Narapidana

Pidana tambahan memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan pidana pokok, yaitu hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok dan tidak dapat dijatuhkan apabila pidana pokok tidak dijatuhkan. Selain itu, penjatuhan pidana tambahan pada dasarnya bersifat fakultatif. Pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang, tetapi bukan suatu keharusan (imperatif). Apabila undang-undang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim selalu harus mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya itu dipandang perlu dan sebaiknya dijatuhkan pidana tambahan tersebut.<sup>7</sup>

Pencabutan hak remisi pada dasarnya masuk dalam lingkup pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu. Dalam hal pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, pembentuk undang-undang memandang bahwa bagi beberapa perbuatan pidana tertentu pencabutan hak-hak tertentu ini akan merupakan suatu pidana yang patut. Kepatutan dan kebaikannya ini terutama dapat dilihat dari alasan

prevensi khusus dalam penjatuhan pidana tersebut.<sup>8</sup> Roeslan Saleh mencontohkan seorang dokter yang dalam pekerjaannya karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, lalu dicabut haknya menjalankan pekerjaan sebagai dokter, maka dapatlah dikatakan bahwa pencabutan hak ini adalah suatu upaya agar kejahatan seperti itu tidak dilakukan lagi oleh dokter itu.<sup>9</sup>

Dalam sudut pandang yuridis, pidana pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pasal tersebut pada pokoknya mengatur ketentuan jenis pidana dalam KUHP, yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pencabutan hak-hak tertentu ini merupakan salah satu jenis pidana tambahan, selain pidana perampasan barang dan pengumuman putusan hakim.

Kata ‘tertentu’ dalam pencabutan hak mengandung arti bahwa tidak semua hak dapat dicabut, melainkan hanya terhadap hak-hak tertentu saja yang secara limitatif disebutkan dalam undang-undang. Pencabutan semua hak bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 KUHPerdata yang menyebutkan tiada hukuman yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan semua hak-hak. Hanyalah mungkin, seseorang, sebagai hukuman, dicabut sementara hak-haknya, misalnya kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak-anaknya, kekuasaan sebagai wali, hak untuk memasuki angkatan bersenjata, dan sebagainya. Hak-hak keperdataan sendiri dapat dibedakan menjadi hak-hak yang mutlak dan hak-hak nisbi.<sup>10</sup> Hak mutlak ialah hak yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang; di samping wewenang dari orang yang berhak, ada kewajiban dari setiap orang untuk menghormati hak tersebut. Adapun yang termasuk hak-hak mutlak adalah hak-hak kepribadian, hak-hak keluarga, dan hak-hak kebendaan. Hak nisbi ialah hak yang hanya memberikan *aanspraak* (kewenangan) terhadap seorang atau lebih dari seorang tertentu yang berkewajiban mewujudkan *rechtsaanspraak*

<sup>7</sup> Roeslan Saleh, *Op.cit.*, hlm. 26.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> H.F.A. Vollmar, 1996, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 6.

(kewenangan hak) tersebut. Termasuk di dalam golongan hak-hak nisbi ialah beberapa hak keluarga dan semua hak harta kekayaan yang tidak termasuk hak mutlak.<sup>11</sup>

Pidana pencabutan hak-hak tertentu yang diatur dalam Pasal 10 huruf b angka 1 KUHP *jo.* Pasal 35 ayat (1) KUHP hanya memungkinkan pencabutan beberapa hak yang secara limitatif disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP dan hak tersebut hanya dapat dicabut untuk sementara. Oleh karena itu, pidana pencabutan hak tertentu dalam hal ini bukanlah suatu hukuman yang dapat mengakibatkan kematian perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 KUHPerdata.

Pasal 35 ayat (1) KUHP menyebutkan:

Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) tertentu.

Pasal 35 ayat (1) KUHP tersebut secara eksplisit mengatur bahwa pencabutan hak-hak tertentu tidak dapat dijatuhkan terhadap semua jenis perkara. Dengan menyatakan “dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya” artinya dalam ketentuan pidana masing-masing delik harus jelas dinyatakan bahwa tindak pidana tersebut diancam juga dengan pidana tambahan pencabutan hak.

Misalnya yang tercantum dalam Pasal 277 KUHP sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4 dapat dinyatakan

Terkait pencabutan hak remisi, dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP tidak disebutkan secara eksplisit mengenai pencabutan hak remisi, sehingga Pasal 35 ayat (1) KUHP tersebut tidak bisa dijadikan dasar dalam menjatuhkan pidana pencabutan hak remisi bagi seorang terpidana.

Mengingat sifatnya sebagai pidana tambahan, maka penjatuhan pidana pencabutan hak remisi ini diserahkan kepada pertimbangan hakim, apakah perlu untuk menjatuhkan pidana tambahan tersebut atau tidak. Secara eksplisit, ketentuan ini diatur dalam Pasal 17 UU PTPK yang berbunyi “selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”.

Berdasarkan Pasal 17 UU PTPK tersebut, terdakwa yang telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 dapat dijatuhi pidana berupa:

- (1) Pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14;
- (2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Sehubungan dengan adanya kalimat ‘dapat dijatuhi pidana’ dalam Pasal 17 tersebut, maka penjatuhan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi sifatnya adalah fakultatif, dalam arti bahwa hakim itu tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang diadili, melainkan terserah pada pertimbangannya

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 6-7.



apakah di samping menjatuhkan pidana pokok, ia juga bermaksud untuk menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak.<sup>12</sup>

Dalam hal akan dilakukan pencabutan hak remisi, harus memperhatikan beberapa hal. **Pertama**, mengacu pada Pasal 28 I ayat (2) UUDNRI 1945, dikatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, sehingga Narapidana pun sebagai individu berhak untuk diperlakukan sama dengan narapidana lain termasuk dalam hal memperoleh remisi. **Kedua**, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, hak remisi adalah hak setiap narapidana dan telah diperketat pemberiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 akan tetapi pemberian remisi telah dipastikan oleh hukum. **Ketiga**, hak remisi bukanlah hak yang melekat pada diri seseorang semenjak lahir melainkan hak yang diberikan oleh pemerintah, maka bukan tidak mungkin hak remisi dapat dicabut dari seorang narapidana dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Hak remisi yang merupakan bagian dari hak-hak narapidana yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, sehingga tidak dapat begitu saja dicabut atau dihilangkan, terlebih kewenangan memberi remisi merupakan lingkup kewenangan Pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Terhadap hal ini, perlu diperhatikan hakikat dari suatu pidanaan. Pidanaan dalam istilah lain dikenal dengan istilah penjatuhan pidana atau pemberian pidana. Menurut van Hamel dalam Eddy O.S. Hiariej,<sup>13</sup> pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum terhadap seorang pelanggar karena telah melanggar peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Pada hakikatnya sanksi pidana adalah

bentuk pelanggaran HAM, tetapi pelanggaran itu diperbolehkan berdasarkan undang-undang. Artinya, sepanjang sanksi tersebut diatur secara tegas dalam undang-undang, maka sanksi tersebut boleh untuk dijatuhkan. Misalnya, memenjarakan orang merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan yang dijamin oleh konstitusi, namun hal tersebut merupakan sanksi pidana diatur dalam undang-undang, oleh karenanya hal tersebut tidak lagi menjadi suatu pelanggaran. Demikian halnya yang berlaku dalam pencabutan hak remisi bagi terpidana tindak pidana korupsi. Walaupun hak remisi merupakan hak narapidana yang dijamin dalam Undang-Undang, namun pencabutan hak remisi juga diatur sebagai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan khususnya terhadap terpidana tindak pidana korupsi sehingga sanksi tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran.

## 2. Peran Hakim Sebagai Representasi Kekuasaan Kehakiman dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Remisi terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi

Teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) pertama kali dikemukakan oleh John Lock dalam bukunya “*Two treaties on Civil Government*” membagi fungsi negara atas 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi legislatif untuk membuat peraturan, fungsi eksekutif untuk melaksanakan peraturan termasuk megadili, fungsi federatif untuk mengurus urusan luar negeri dan urusan perang dan damai.<sup>14</sup> Teori ini kemudian disempurnakan oleh Montesquieu dalam bukunya “*L’Esprit des Lois*” yang membagi negara menjadi 3 (tiga) fungsi yang terpisah dan dilaksanakan oleh lembaga terpisah, yaitu fungsi legislatif untuk membuat undang-undang, fungsi eksekutif untuk melaksanakan undang-undang dan fungsi yudikatif untuk mengadili atau mengawasi agar semua peraturan ditaati, teori yang kemudian dikenal dengan istilah *Trias Politica*.

Menurut ajaran *Trias Politica* dalam setiap

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

<sup>13</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 30.

<sup>14</sup> Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 2000, *Ilmu Negara Edisi Revisi*, Gaya Media Parata, Jakarta, hlm. 221-222.

pemerintahan negara harus ada tiga jenis kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja, melainkan kekuasaan itu harus terpisah.<sup>15</sup> Ajaran *Trias Politica* ini nyata-nyata bertentangan dengan kekuasaan yang terjadi pada zaman feodalisme pada abad pertengahan. Pada jaman itu yang memegang kekuasaan dalam negara ialah seorang raja, yang membuat undang-undang, menjalankan dan menghukum segala pelanggaran atas undang-undang yang dibuat dan dijalankan oleh raja tersebut. Setelah pecah revolusi perancis pada tahun 1789, barulah paham tentang kekuasaan yang bertumpuk di tangan raja menjadi lenyap. Dan ketika itu pula timbul gagasan baru mengenai pemisahan kekuasaan yang dipelopori oleh Montesquieu.<sup>16</sup>

Pemisahan kekuasaan dibedakan dengan pembagian kekuasaan (*distribution atau division of power*), pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*check and balances*). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.<sup>17</sup>

Masing-masing cabang pemerintahan dalam pemisahan kekuasaan, menjalankan fungsinya oleh orang yang berbeda, karena itu dapat dipahami sebagai doktrin konstitusional atau doktrin tidak ada agen tunggal yang dapat menjalankan otoritas yang penuh karena masing-masing bergantung satu sama lain.<sup>18</sup> Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya absolutisme dalam kekuasaan, sehingga dengan adanya *check and balances*, diharapkan akan meminimalisir korupsi kekuasaan karena kekuasaan yang dimiliki tanpa pengawasan.

Prof Jennings membedakan antara pemisahan

kekuasaan dalam arti materil dan pemisahan dalam arti formal. Adapun yang dimaksudkan dengan kekuasaan dalam arti materil ialah pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas kenegaraan yang dengan jelas memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu kepada tiga bagian: yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan yang dimaksudkan dengan pemisahan kekuasaan dalam arti formal ialah pembagian kekuasaan itu tidak dipertahankan dengan jelas.<sup>19</sup>

Dalam sistem politik ketatanegaraan Indonesia tidak dianut ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*) *Trias politica*, sebagaimana dikemukakan oleh Montesquie, tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Berarti ada perimbangan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>20</sup> Sistem dengan pemisahan kekuasaan antar lembaga, Presiden adalah kepala eksekutif (*fixed executive*), menurut Kranenburg<sup>21</sup> kekuasaan eksekutif mempunyai dasar sendiri yakni pilihan rakyat. Presiden mengangkat Menteri-menteri sebagai pemimpin departemen pemerintahan dan Menteri-menteri tidak bertanggungjawab kepada Perwakilan Rakyat, melainkan Presiden.

Adanya pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk lebih menjamin hak-hak kebebasan warga masyarakat dalam kehidupan bernegara. Kendatupun demikian, dalam prakteknya ajaran pemisahan kekuasaan tidak dapat dijalankan secara konsekuen. Pemisahan kekuasaan secara absolut yang meniadakan sistem pengawasan atau keseimbangan (*check and balances*) antara cabang kekuasaan yang satu dengan cabang kekuasaan yang lain dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dalam lingkungan masing-masing cabang kekuasaan itu.<sup>22</sup>

<sup>15</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2003, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 8-9.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 10-11.

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.165.

<sup>18</sup> Agus Wahyudi, 2005, "Doktrin Pemisahan Kekuasaan Akar Filsafat dan Praktek", *Jurnal Hukum Lentera*, Edisi 8 Tahun III, hlm. 7-8.

<sup>19</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.cit.*, hlm. 14.

<sup>20</sup> Dahlan Thaib, 2000, "Independensi dan Peran Mahkamah Agung (Kajian dari Sudut Pandang Yuridis Ketatanegaraan)", *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No.14, hlm. 127.

<sup>21</sup> Kranenberg, 1948, *Positif Recht en Rechtsheuvsvrijn*, Haarlem, hlm. 92-93.

<sup>22</sup> Kuntjoro Purbopranoto, 1985, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, hlm. 20.

Pembagian kekuasaan dimaksudkan agar tidak terjadi sentralisasi (penumpukan) kekuasaan. Secara teoritis, ketiga kekuasaan ini mempunyai tugas yang berbeda. Kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam tugasnya saling melakukan relasi, sementara kekuasaan yudikatif bersifat independen. Pada prinsipnya, konsep “pemisahan kekuasaan” merujuk pada prinsip-prinsip organisasi politik. Konsep ini secara tegas mendalilkan bahwa ketiga bidang kekuasaan itu dapat ditentukan sebagai 3 (tiga) fungsi negara yang dikoordinasikan secara berbeda. Kenyataan ini merupakan anggapan yang ditelaah oleh Hans Kelsen.<sup>23</sup>

Ajaran pemisahan kekuasaan yang dipaparkan oleh Montesquie, menurut Bagir Manan, pada dasarnya berintikan independensi masing-masing alat kelengkapan negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Montesquie berpendapat, setiap percampuran (di satu tangan) antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif (seluruh atau dua di antara tiga), dipastikan akan menimbulkan kekuasaan atau pemerintahan yang sewenang-wenang. Untuk mencegah kesewenang-wenangan, badan (alat kelengkapan) organisasi negara harus dipisahkan satu sama lain. Yang satu independen terhadap yang lain.<sup>24</sup>

Pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sering dikatakan menganut sistem presidensiil. Akan tetapi sifatnya tidak murni, karena bercampur dengan sistem parlementer, sehingga dapat dikatakan sistem ketatanegaraan Indonesia adalah *quasi*-presidensiil. Sebagai negara yang menganut sistem presidensiil dalam pemerintahan Negara, Indonesia telah menempatkan Presiden dalam fungsi Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan di Negara Republik Indonesia yang memiliki kekuasaan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu menjalankan undang-undang,

mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, membentuk undang-undang bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, membentuk Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, mengajukan RAPBN, memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia, menetapkan perang dengan persetujuan DPR, menerima duta dari Negara lain, memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, memberi gelar dan tanda jasa, mengangkat duta dan konsulat.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Presiden tidak terlepas dari Kementrian yang merupakan kepala eksekutif yang sebenarnya yang bertanggung jawab kepada Presiden yang membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>25</sup> Oleh sebab itu, dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dinyatakan bahwa menteri itu bukan pejabat yang biasa. Kedudukannya sangat tinggi sebagai pemimpin pemerintahan eksekutif sehari-hari. Artinya, para menteri itulah pada pokoknya yang merupakan pimpinan pemerintahan dalam arti yang sebenarnya di bidang tugasnya masing-masing.<sup>26</sup>

Menurut Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Karena lembaga kepresidenan adalah sistem lembaga negara yang terdiri atas Presiden bersama Wakil Presiden dan para menteri, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, termasuk menteri koordinator dan menteri departemen.<sup>27</sup>

Selain memiliki kekuasaan eksekutif, presiden juga memiliki kekuasaan legislatif dan yudikatif. Sebagai kepala eksekutif Presiden mempunyai kekuasaan di bidang peraturan perundang-undangan yang bervariasi, yaitu pertama, kekuasaan legislatif artinya Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR; kedua, kekuasaan reglementer, yaitu membentuk peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang

<sup>23</sup> Ismail Sunny, 1983, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 15-16

<sup>24</sup> Bagir Manan, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 120-121

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 147

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, Alumni*, Bandung, hlm. 85.



atau untuk menjalankan peraturan pemerintah pengganti undang-undang; dan ketiga, kekuasaan eksekutif yang didalamnya mengandung kekuasaan pengaturan, yaitu pengaturan dengan keputusan Presiden.<sup>28</sup>

Sementara kekuasaan Presiden di bidang yudikatif telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung” dan Pasal 14 ayat (2) menyatakan “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”. Mahkamah Agung berhak memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam memberi grasi dan rehabilitasi kepada narapidana. Presiden juga harus mempertimbangan politik DPR sebelum memberikan amnesti dan abolisi.<sup>29</sup>

Jika kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden dapat dikatakan sebagai cabang kekuasaan eksekutif, maka MPR yang terdiri atas DPR dan DPD dikatakan sebagai cabang kekuasaan legislatif, dan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi sebagai cabang kekuasaan yudikatif. Berlakunya sistem pemisahan kekuasaan dengan *check and balances* di Indonesia, mengakibatkan ketiga cabang kekuasaan tersebut sederajat sehingga setiap lembaga negara memiliki kewenangan untuk menjalankan kekuasaan masing-masing dengan saling mengontrol.

Meskipun telah jelas setiap lembaga negara di Indonesia memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan, tidak dapat dipungkiri kemungkinan terjadinya tumpang tindih kekuasaan atau terjadi ketidakjelasan tanggung jawab antar lembaga. Termasuk penjatuhan pidana pencabutan hak remisi yang saat ini dicantumkan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pidana tambahan terhadap terpidana tindak pidana korupsi dalam proses persidangan.

Pada dasarnya remisi merupakan hak yang

diperoleh Narapidana, yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Pemasayarkatan. Remisi akan diberikan kepada narapidana apabila selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasayarkatan, Narapidana tersebut berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasayarkatan. Dikecualikan dalam hal pemberian remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasayarkatan, pemberian remisi oleh Menteri dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri terkait yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum dan kemandirian dan/atau pimpinan lembaga terkait antara lain Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung RI, kepada badan nasional penanggulangan terorisme.<sup>30</sup>

Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarkatan menyatakan bahwa Narapidana berhak mendapatkan remisi. Dapat dikatakan bahwa remisi adalah hak yang diberikan oleh negara berdasarkan undang-undang kepada narapidana. Sehingga apabila dilakukan pencabutan hak remisi terhadap terpidana tindak pidana korupsi, bukan berarti hal tersebut tidak dimungkinkan, mengingat hak remisi bukan merupakan hak asasi yang telah melekat terhadap diri seseorang semenjak lahir, menurut Jimly Asshidiqie dan Mahfud MD, hal tersebut baru dapat dilakukan apabila telah diatur menurut peraturan perundang-undangan sehingga tidak melanggar konstitusi dan Hak Asasi Manusia.

Hingga saat ini, belum ditemukan peraturan yang secara jelas menyatakan bahwa hak remisi Narapidana dicabut. Kewenangan yang diberikan kepada Kementerian Hukum Dan HAM berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 88-89.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>30</sup> Pasal 34B ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasayarkatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359).

Binaan Pemasarakatan terkait remisi melalui Pasal 34B, dapat dikatakan sebagai bentuk pengetatan pemberian remisi kepada Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, karena Pemerintah diberi kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan remisi kepada Narapidana tersebut.

Meskipun belum ditemukan aturan yang secara jelas menyatakan hak remisi dapat dicabut, namun dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Muhtar Ependy Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu berupa pencabutan hak remisi dan pembebasan bersyarat yang dapat diberikan pemerintah kepada terpidana. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum KPK menggunakan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar tuntutan pidana.

Dalam putusan tingkat pertama Majelis Hakim menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan bahwa hak remisi diatur dalam undang-undang dan menjadi kewenangan pemerintah untuk memberikan atau tidak memberikan kepada seorang terpidana.<sup>31</sup> Sehingga meskipun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tambahan pencabutan hak remisi, Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan dengan alasan remisi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif, dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM, bukan kewenangan yudikatif. Hal serupa dalam putusan Hakim atas

nama terdakwa Ade Swara dan istrinya Nurlatifah, tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK untuk diberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak remisi tidak dikabulkan oleh Hakim, dengan pertimbangan bahwa hak remisi merupakan kewenangan eksekutif.

Hak memperoleh remisi menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan merupakan hak yang diberikan kepada Narapidana, sehingga hak memperoleh remisi baru akan diberikan ketika terpidana menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.<sup>32</sup> Apabila pencabutan hak remisi diajukan sebagai tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, dan seandainya hal tersebut dikabulkan oleh hakim maka hak remisi telah dicabut ketika status seseorang sebagai Terpidana, sementara memperoleh atau tidak memperoleh hak remisi menurut peraturan yang berlaku hingga saat ini, baru dapat ditentukan setelah seseorang menjadi Narapidana.

Pasal 18 UU ayat (1) UU PTPK memang menyatakan bahwa dapat dilakukan pencabutan hak-hak tertentu, namun tidak dijelaskan lebih lanjut hak-hak mana selain yang diatur dalam KUHP yang dapat dicabut. Sekalipun tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan penanganannya juga dilakukan dengan luar biasa, dan kemungkinan sebagian besar masyarakat menginginkan pelaku tindak pidana korupsi dijatuhkan hukuman seberat-beratnya, hakim pada dasarnya tetap harus memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh pelaku kejahatan tindak pidana korupsi tersebut, sehingga dalam menjatuhkan putusan hakim tetap berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Mengingat aspek legalitas, dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Artinya, segala tindakan dari yang berwajib, pemerintah dan penguasa, harus jelas dan tegas ada dasar hukumnya; ada pasal atau peraturan yang sah yang dijadikan dasar hukum bagi tindakan yang bersangkutan.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Budi Yuwono, "Muhtar Ependy Miliki Remisi", <http://berita.suaramerdeka.com/muhtar-ependy-miliki-hak-remisi/>, Diakses tanggal 20 Agustus 2015.

<sup>32</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

<sup>33</sup> Benjamin Mangkoedilaga, "Independensi Kehakiman", Kompas, 2013.

Pasal 18 ayat (1) UU PTKP mengatur mengenai beberapa pidana tambahan yang dapat dijatuhkan dalam perkara tindak pidana korupsi selain pidana tambahan yang terdapat dalam KUHP, salah satunya pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Konstruksi dari pasal 18 ayat (1) dari huruf a hingga c, bila dicermati, memang lebih mengarah kepada pencabutan terhadap hak-hak yang bersifat kebendaan milik terdakwa, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah hak-hak yang dimaksud di dalam huruf d juga melulu hak-hak yang bersifat kebendaan. Menurut Prof. Dr. Edward O. S. Hiariej, S.H., M.Hum., dalam wawancara tanggal 18 September 2015, mengatakan bahwa, rumusan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UU PTPK memang luas sehingga penafsiran bahwa hak remisi merupakan salah satu hak yang dapat dicabut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengajuan pencabutan hak remisi dengan dasar pasal tersebut adalah diperbolehkan.<sup>34</sup>

### C. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencabutan hak remisi bagi terpidana tindak pidana korupsi secara yuridis mengacu pada Pasal 18 ayat (1) huruf d UU PTPK. Pasal tersebut mengatur ketentuan lain mengenai pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu yang sudah diatur dalam KUHP. Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UU PTPK tidak secara eksplisit menyebutkan pencabutan hak remisi, akan tetapi pencabutan hak remisi dapat digolongkan sebagai hak yang dapat dicabut dengan melihat frasa “yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana” dalam rumusan pasal tersebut. Selain itu, pencabutan hak remisi bagi terpidana tindak pidana korupsi bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak narapidana, karena sanksi tersebut telah diatur dalam UU PTPK meskipun tidak secara eksplisit disebutkan.
2. Dalam kasus korupsi atas nama Terdakwa Muhtar Ependy, atas nama Terdakwa Ade Swara serta istrinya Nurlatifah, Jaksa KPK mengajukan tuntutan pidana tambahan pencabutan hak remisi. Dengan berdasarkan Pasal 18 huruf d UU PTPK, menurut Jaksa KPK hal tersebut dapat digunakan sebagai dasar tuntutan mengajukan pidana tambahan pencabutan hak remisi. Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan dengan pendapat Hakim yang memutus perkara tersebut. Menurut pertimbangan hakim, kewenangan memberikan atau tidak memberikan remisi ada pada eksekutif, bukan yudikatif, sehingga sekalipun Jaksa mengajukan tuntutan pencabutan hak remisi, hakim tidak dapat mengabulkan tuntutan. Rumusan Pasal 18 UU PTPK sebenarnya tidak menyatakan secara jelas jenis hak apa saja yang dapat dicabut dari Terpidana, sehingga menurut jaksa dalamuntutannya masih memungkinkan untuk mengajukan pidana tambahan pencabutan hak remisi, namun apabila Hakim mengabulkan tuntutan tersebut, dapat dikatakan putusan Hakim tidak memiliki dasar hukum untuk menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak remisi, karena tidak terdapat Peraturan Perundang-undang-

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. Edward O. S. Hiariej, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM, tanggal 18 September 2015.

an yang secara eksplisit menyatakan pencabutan hak remisi sebagai salah

satu hak yang dapat dicabut dari Terpidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asikin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pascareformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Prandnya Paramita, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, edisi revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ibrahim, Jhonny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 2000, *Ilmu Negara Edisi Revisi*, Gaya Media Parata Jakarta, Jakarta.
- Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2003, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kranenberg, 1948, *Positif Recht en Rechtshe-wusvrijn*, Haarlem.
- Manan, Bagir, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan, serta Upaya Hukumnya menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pope, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Prodjodikuro, Wirjono, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Purbopranoto, Kuntjoro, 1985, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Romli, Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1960, *Stelsel Pidana Indonesia*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudirman, Didin, *Masalah-masalah Aktual Bidang Pemasarakatan*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Sunny, Ismail, 1983, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta.
- Utrecht, 1999, *Rangkaian Seri Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Vollmar, H.F.A., 1996, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wijayanto dan Zachrie, Ridwan, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan*

*Prospek Pemberantasan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wiyono, R., 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Artikel Jurnal

Pujiyono, "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012.

Thaib, Dahlan, "Independensi dan Peran Mahkamah Agung (Kajian dari Sudut Pandang Yuridis Ketatanegaraan)", *Jurnal Hukum*, Nomor 14, Volume 7, 2000.

Wahyudi, Agus, Doktrin Pemisahan Kekuasaan Akar Filsafat dan Praktek, *Jurnal Hukum Lentera*, Edisi 8 Tahun III, 2005.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2001 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againsts Corruption (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846).

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359).

## D. Artikel Koran

Hiariej, Eddy O.S., "Pengetatan Remisi dan Pembebasan Bersyarat", Kompas, 26 Juli 2013.